

Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual

Muhammad Mirza Naufal¹, Muhammad Riza Fajrul Azhar², Rizki Alfajri Zein³, Dwi Noviani⁴, Fitri Yanti⁵, Diana Pangastuti⁶, Febi Amanda Kurnia⁷

¹⁻⁶Pendidikan Agama Islam, FITK, UIN Raden Fatah, Palembang

Email: mirzanaufal016@gmail.com¹, rizafajrulazhar@gmail.com²,

2220202159@radenfatah.ac.id³, dwi.noviani@iaiqi.ac.id⁴, fy689535@gmail.com⁵,

2220202161@radenfatah.ac.id⁶, febi Amanda Kurnia@gmail.com⁷

Abstract. This study reviews the presentation of the legal position of taklik talak according to Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah, and the Indonesian positive legal system. The study is conducted using a normative-comparative approach through an in-depth review of the two main sources. The findings show that there is a fundamental difference in interpreting the validity and legal consequences of taklik talak. Mazhab Zahiri rejects its validity, Fiqh Syafi'iyah allows it and considers it valid if the conditions are met, while Indonesian positive law requires a court process to determine the validity of the divorce. The original contribution of this article lies in mapping the concept of taklik talak as an instrument to protect the rights of wives in the Islamic family law system in Indonesia, by bridging between classical fiqh values and state law provisions.

Abstrak. Penelitian ini mengulas presentasi posisi hukum taklik talak menurut Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah, dan sistem hukum positif Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan normatif-komparatif melalui telaah mendalam terhadap dua sumber utama. Temuan menunjukkan adanya ketidaksamaan mendasar dalam memaknai keabsahan serta konsekuensi hukum taklik talak. Mazhab Zahiri menolak keabsahannya, Fiqh Syafi'iyah membolehkannya dan membayangkan sah bila syarat terpenuhi, sementara hukum positif Indonesia mempersyaratkan proses pengadilan untuk menetapkan sahnyanya talak tersebut. Kontribusi asli artikel ini terletak pada pemetaan konsep taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak-hak istri dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan menjembatani antara nilai-nilai fikih klasik dan ketentuan hukum negara.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang sakral, berlandaskan nilai-nilai spiritual dan sosial seperti *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Ikatan ini tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian antara dua individu, melainkan juga sebagai kontrak

Article History:

Received: 2025-05-15

Accepted: 2025-05-29

Keywords:

taklik talak, zahiri school, syafi'i fiqh, positive law, compilation of islamic law.

Kata Kunci:

taklik talak, mazhab zahiri, fiqh syafi'iyah, hukum positif, kompilasi hukum islam.

keagamaan dan peradaban yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman jiwa serta keberlangsungan keturunan yang sah secara syar'i. Dalam kerangka ideal, rumah tangga merupakan tempat perlindungan emosional dan fisik yang memberikan ketenangan serta cinta kasih di antara pasangan suami istri (Ririn Andrian dan Hasan Zaini, 2022).

Namun dalam realitas kehidupan, idealitas tersebut seringkali berbenturan dengan berbagai dinamika rumah tangga. Ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian hak pasangan kerap menjadi pemicu retaknya hubungan suami istri. Dalam kondisi seperti ini, Islam menawarkan instrumen hukum yang dapat dijadikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk regulasi yang memiliki fungsi protektif adalah konsep *taklik talak*, yaitu perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah, yang mengaitkan jatuhnya talak dengan syarat tertentu yang bisa terjadi di masa depan (Maulida Rahma Zamzami, 2023).

Secara substantif, taklik talak memberi ruang kepada istri untuk mengajukan cerai apabila syarat yang telah ditentukan dilanggar oleh suami, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar istri. Meski demikian, pemahaman dan penerapan konsep ini masih berbeda-beda, tergantung pada pendekatan mazhab dan sistem hukum yang berlaku. Mazhab Zahiri, misalnya, cenderung menolak konsep ini karena dianggap tidak memiliki dasar eksplisit dalam nas Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, Fiqih Syafi'iyah justru melegitimasi dan menganggapnya sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam pernikahan (Hendi Saputra et al, 2024).

Di Indonesia, konsep taklik talak diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadikannya sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang sah secara hukum. Namun demikian, keabsahan pelaksanaan taklik talak tetap bergantung pada proses yuridis, yakni harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini menandakan bahwa hukum positif Indonesia berusaha menyeimbangkan antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam negara modern (Iin Ratna Sumirat, 2019).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas pendekatan fikih dan hukum negara, penting kiranya untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kedudukan taklik talak diposisikan dalam tiga perspektif tersebut: Mazhab Zahiri, Fiqih Syafi'iyah, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan formulasi hukum yang tidak hanya adil dan aplikatif, tetapi juga kontekstual dengan realitas sosial umat Islam Indonesia (Elyanur, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data diperoleh dari dua artikel akademik:

1. Asriani & Abd. Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam"
2. Safrizal, "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif"

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari konsep taklik talak dalam masing-masing sistem hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Mazhab Zahiri

Pandangan Mazhab Zahiri, terutama sebagaimana diusung oleh Ibn Hazm, menyatakan bahwa taklik talak tidak memiliki validitas syar'i. Mereka menilai bahwa semua bentuk talak yang digantungkan kepada syarat masa depan adalah tidak sah, karena talak hanya boleh diucapkan secara langsung dan actual (Nur Azizah Hutagalun, 2019). Hal ini didasarkan pada penafsiran tekstual terhadap nash Al-Qur'an dan hadis, yang tidak memberikan ruang eksplisit bagi bentuk talak bersyarat atau ditangguhkan.

Penolakan ini juga berakar dari metode istinbath hukum Mazhab Zahiri yang menolak penggunaan analogi atau *qiyas* dalam menetapkan hukum. Karena tidak ditemukan dalil eksplisit tentang kebolehan taklik talak, maka secara otomatis mereka menolaknya (Sami Faidhullah, 2017). Dalam praktiknya, pandangan ini menjadikan taklik talak tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pembatalan perkawinan atau pengajuan gugatan cerai, sehingga cenderung tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak istri (Asriani dan Abd.Wahid Haddade, 2021).

Secara normatif, taklik talak telah menjadi instrumen penting dalam banyak sistem hukum Islam modern untuk menjamin hak-hak perempuan, khususnya dalam situasi ketika suami abai terhadap tanggung jawab rumah tangga (Asep Saepudin Jahar dan Dkk, 2020). Oleh karena itu, pendekatan literal Mazhab Zahiri dinilai kurang mempertimbangkan maqashid al-syari'ah tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan terhadap keadilan, harkat martabat manusia, dan stabilitas keluarga (Maimun, 2021). Mazhab-mazhab lain yang mengakomodasi taklik talak, seperti Hanafi dan Syafi'i, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersifat fleksibel dengan tetap berlandaskan pada dalil, demi menjawab kebutuhan sosial kontemporer. Dalam konteks ini, pandangan Mazhab Zahiri cenderung bersifat eksklusif dan tidak responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam hubungan pernikahan (Qodriah Barkah dan Adriyani, 2022).

Mereka dari kalangan ulama Mazhab Zahiri juga berpendapat bahawa talak taklik adalah tidak sah dalam Islam berdasarkan kepada firman Allah SWT. Q.S. at-Talaq (1) berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah*

hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Berdasarkan sebuah ayat al-Qur'an di atas, cara menceraikan istri melalui cara yang ma'ruf sekiranya seorang suami itu ingin menceraikan istrinya, maka hendaknya dia menceraikan ketika istrinya dalam keadaan suci lalu tidak disetubuhi agar memudahkan mereka untuk mengawali masa idahnya. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan tentang kesahihan talak taklik yang hanya berlaku dengan serta merta tanpa syarat atau mengaitkannya dengan sesuatu yang lain.

2. Perspektif Fiqih Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i memandang taklik talak sebagai bentuk yang sah dari perceraian. Dalam pandangan ini, ketika seorang suami menggantungkan talaknya kepada kondisi tertentu dan kondisi itu kemudian terpenuhi, maka talak dianggap telah jatuh secara otomatis. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan formalistik fiqh Syafi'i, yang lebih menekankan aspek eksplisit dari redaksi lafadz dan kesadaran pihak yang mengucapkannya.

Dalam praktiknya, pandangan ini memiliki dampak hukum yang cukup besar. Istri yang merasa hak-haknya dilanggar dapat menggunakan taklik talak sebagai dasar gugatan cerai tanpa harus membuktikan adanya niat suami untuk menceraikannya pada saat itu. Namun demikian, penggunaan taklik talak menurut Syafi'iyah juga diiringi dengan syarat tertentu, seperti kesadaran hukum suami, tidak adanya unsur paksaan, dan kejelasan syarat yang digantungkan (Safrizal, 2023). Pandangan Mazhab Syafi'i mengenai keabsahan taklik talak mencerminkan keseimbangan antara pendekatan normatif dan kebutuhan praktis dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengakui keabsahan talak bersyarat, Mazhab ini membuka ruang bagi hukum Islam untuk berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks relasi yang tidak setara antara suami dan istri (Marice Yuniria, 2022). Talak yang digantungkan pada syarat tertentu berperan sebagai komitmen moral sekaligus ancaman hukum yang mendorong suami untuk menunaikan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Secara metodologis, pendekatan Mazhab Syafi'i ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam mengakomodasi bentuk-bentuk transaksi sosial yang berbasis syarat (*ta'liq*), sebagaimana dikenal dalam akad-akad lainnya dalam Islam (Afiful Huda dan Febryani Dyah Ayu Wardana, 2020). Kesadaran hukum dan kejelasan redaksi menjadi fondasi untuk menjamin validitas talak tersebut, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau ambiguitas hukum. Ini memperlihatkan bahwa meskipun berbasis pada prinsip literal lafadz, Mazhab Syafi'i tetap memperhitungkan aspek maslahat dalam implementasinya.

Di tengah masyarakat modern yang semakin kompleks, pendekatan ini dianggap relevan karena memberikan mekanisme hukum yang jelas dan preventif dalam mengelola

konflik rumah tangga. Taklik talak dalam kerangka Syafi'iyah tidak hanya sekedar bentuk teknis talak, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, pandangan ini tidak hanya mempertahankan keotentikan nash, tetapi juga mendukung perlindungan hukum yang berkeadilan dalam relasi suami istri.

3. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Berbeda dari dua pendekatan fikih di atas, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil posisi moderat. KHI mengakui taklik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 45-46. Namun demikian, taklik talak tidak otomatis mengakibatkan perceraian (Abdurrahman, 1992). Diperlukan tindakan hukum lanjutan, yakni pengajuan gugatan cerai oleh istri ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah (Ahmad Rofiq, 2013).

Pendekatan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan taklik talak oleh salah satu pihak (Akhmad Shodikin, Ubaidillah, dan Dkk, 2021). Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan taklik talak dalam kerangka yuridis yang memadai agar tetap dapat memberikan perlindungan hukum tanpa menimbulkan kekacauan sosial akibat perceraian sepihak di luar lembaga pengadilan.

Sebenarnya taklik talak ini memberikan suatu kepastian hukum kepada seorang isteri yang ditelantarkan oleh suaminya, sehingga apabila hal tersebut memang dialaminya, maka isteri dapat melepaskan diri dari suaminya dengan cara yang baik. Mahmud Syaltut dalam bukunya perbandingan mazhab menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami, sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan perjanjian yang disepakati itu, maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian isteri dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama setempat dan setelah cukup bukti, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perceraian dan isteri diwajibkan untuk membayar uang iwadh (tebus) terhadap dirinya, dengan demikian jatuhlah talak satu kepadanya. Adapun mengenai lafal taklik talak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung dari para penghulunya dalam menetapkan redaksi taklik talak tersebut. Keseragaman taklik talak muncul setelah kemerdekaan, dimana tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia pada umumnya setelah akad nikah dilaksanakan pembacaan taklik talak oleh suami. Hal tersebut berguna untuk melindungi isteri agar jangan sampai teraniaya. Dengan demikian bila terjadi pelanggaran oleh suami terhadap salah satu dari isi taklik talak, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Adapun yang menarik adalah alasan gugat cerai isteri yang sering

mengacu pada pelanggaran taklik talak oleh suami. Padahal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan gugat cerai taklik talak sama sekali tidak disebutkan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 19 telah digariskan secara baku apa-apa yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian, yaitu (Fahmi Andrean Ramadhani, 2018):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar itu.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Dalam perjanjian shigat taklik talak yang selama ini terjadi, pihak-pihak yang berakad khususnya suami hanya memiliki wewenang untuk mengucapkan dan menandatangani shigat taklik talak, sedangkan isinya dan akibat hukumnya di tentukan oleh Menteri Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (4) Shigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan konsep asas *al-hurriyah* (Hasanuddin, 2016). Penerapan shigat taklik talak yang bersifat sentralistik ini menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam klasik, khususnya terkait asas *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak). Dalam fiqih, kebebasan berakad merupakan salah satu prinsip fundamental, selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penyeragaman isi shigat oleh otoritas negara berpotensi mengabaikan kebebasan pihak-pihak yang berakad untuk menentukan sendiri syarat-syarat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing.

Fenomena ini mencerminkan dominasi pendekatan normatif-legalistik negara terhadap institusi keluarga dalam Islam. Di satu sisi, intervensi negara dapat dimaklumi sebagai upaya untuk menciptakan standar hukum yang menjamin keadilan dan melindungi pihak yang lemah, terutama istri. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat mengurangi otonomi personal dan spiritual dalam perjanjian pernikahan, menjadikan akad yang seharusnya bersifat sukarela berubah menjadi administratif dan birokratis.

Dari perspektif teori hukum Islam kontemporer, hal ini menuntut adanya rekonstruksi kebijakan hukum keluarga agar tidak hanya berpihak pada legalitas formal, tetapi juga menghormati hak-hak asasi dan kesadaran keagamaan individu. Asas *al-hurriyah* tidak semata-mata berarti kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang

bertanggung jawab dalam bingkai nilai-nilai syar'i. Maka, penyusunan shigat taklik talak semestinya memberi ruang partisipatif kepada suami dan istri untuk menyusun isi kesepakatan sesuai prinsip keadilan, maslahat, dan kesalingan.

4. Komparasi dan Analisis

Jika dilihat dari ketiga perspektif tersebut, terdapat perbedaan signifikan yang mencerminkan latar belakang metodologis masing-masing. Mazhab Zahiri mengedepankan tekstualitas dan menolak semua bentuk kontrak bersyarat dalam hukum talak. Sebaliknya, Fiqih Syafi'iyah membuka ruang luas bagi taklik talak sebagai alat proteksi terhadap perempuan, bahkan memperlakukannya sebagai bagian dari ijtihad hukum yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan sangat ditentukan oleh kerangka epistemologis yang digunakan masing-masing mazhab. Mazhab Zahiri, dengan karakteristik literalisme dan penolakan terhadap qiyas, cenderung kaku dalam merespons realitas sosial yang menuntut fleksibilitas hukum. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menampilkan paradigma hukum yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan aktual umat, terutama dalam relasi gender dan keadilan rumah tangga.

Implikasi praktis dari perbedaan metodologis ini sangat besar, khususnya dalam perumusan kebijakan hukum keluarga di negara-negara Muslim. Mazhab yang menolak taklik talak berisiko mengabaikan hak-hak istri yang dirugikan, sementara mazhab yang menerimanya memberikan celah bagi perempuan untuk memperoleh keadilan tanpa menunggu suami mengucapkan talak secara eksplisit. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam merumuskan hukum, agar tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian, pemahaman terhadap metodologi fikih menjadi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan solutif di tengah tantangan sosial kontemporer.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara hukum yang memadukan nilai-nilai Islam dan sistem hukum modern, memberikan kerangka legal prosedural yang tetap mengakui keberadaan taklik talak, namun pelaksanaannya harus melalui mekanisme formal di pengadilan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan menjaga stabilitas hukum serta perlindungan terhadap perempuan di ranah keluarga.

Aspek	Mazhab Zahiri	Fiqih Syafi'iyah	Hukum Positif Indonesia
Validitas Taklik	Tidak Sah	Sah	Sah jika melalui pengadilan
Talak Jatuh Otomatis	Tidak	Ya	Tidak
Perlindungan Istri	Minimal	Tinggi	Prosedural
Bentuk Hukum	Literal Skriptural	Formalistik	Legal Prosedural

Dari tabel komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya untuk menengahi dua pendekatan ekstrem antara penolakan absolut dan

penerimaan mutlak dengan merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang tetap mengindahkan prinsip legalitas dan keadilan prosedural.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian ini menyajikan kontribusi orisinal dengan memetakan kedudukan taklik talak sebagai jembatan antara pemikiran hukum Islam klasik dan sistem hukum modern di Indonesia. Dalam konteks ini, novelty terletak pada pendekatan sintesis yang dilakukan penulis dalam mengkaji taklik talak tidak semata dari sisi fikih atau hukum positif secara terpisah, melainkan dengan mengintegrasikan keduanya secara konseptual dan aplikatif.

Di satu sisi, pandangan fiqh klasik terutama dalam mazhab Syafi'i mengakomodasi taklik talak sebagai sarana perlindungan terhadap istri, terutama dalam menghadapi potensi kesewenang-wenangan suami. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan dalam aspek legal formal karena tidak melalui lembaga peradilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan wadah legal bagi pelaksanaan taklik talak dengan tetap menekankan aspek prosedural. Dengan demikian, penulis menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memiliki potensi sebagai model sintesis antara keadilan normatif (syariah) dan kepastian hukum formal (negara).

Penelitian ini menyajikan kontribusi orisinal dengan memetakan kedudukan taklik talak sebagai jembatan antara pemikiran hukum Islam klasik dan sistem hukum modern di Indonesia. Dalam konteks ini, novelty terletak pada pendekatan sintesis yang dilakukan penulis dalam mengkaji taklik talak tidak semata dari sisi fikih atau hukum positif secara terpisah, melainkan dengan mengintegrasikan keduanya secara konseptual dan aplikatif.

Di satu sisi, pandangan fiqh klasik terutama dalam mazhab Syafi'i mengakomodasi taklik talak sebagai sarana perlindungan terhadap istri, terutama dalam menghadapi potensi kesewenang-wenangan suami. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan dalam aspek legal formal karena tidak melalui lembaga peradilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan wadah legal bagi pelaksanaan taklik talak dengan tetap menekankan aspek prosedural. Dengan demikian, penulis menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memiliki potensi sebagai model sintesis antara keadilan normatif (syariah) dan kepastian hukum formal (negara).

Kebaruan penelitian atau novelty merupakan salah satu aspek fundamental dalam karya ilmiah, yang menunjukkan adanya temuan baru, pendekatan baru, atau kontribusi ilmiah yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Novelty membedakan penelitian yang dilakukan dengan studi-studi terdahulu dan menjadi indikator utama terhadap signifikansi ilmiah dari penelitian tersebut.

Menurut Agustina dan Nurhayati (2021) dalam Jurnal Syntax Literate, novelty mencerminkan adanya penambahan wawasan ilmiah baik dalam bentuk teori, metodologi, maupun aplikasi kebijakan yang ditawarkan peneliti berdasarkan hasil kajiannya (Harry

Setiawan, Eko Hero, dan Agus Hidayat, 2021). Kebaruan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Pemilihan objek studi yang belum banyak dikaji,
- b. Pendekatan teoritis yang belum digunakan secara luas,
- c. Analisis perbandingan yang memberikan pemahaman baru,
- d. Formulasi konsep atau model baru dari fenomena hukum atau sosial.

Sementara itu, Yuliana (2020) menegaskan bahwa novelty bukan hanya soal "belum ada sebelumnya", tetapi juga bisa berarti memberikan interpretasi baru atas fenomena lama dengan cara pandang, konteks, atau metodologi yang berbeda (Mulono Apriyanto, 2021). Dalam penelitian hukum, novelty sering kali ditunjukkan melalui:

- a. Penafsiran hukum positif terhadap realitas sosial kontemporer,
- b. Penerapan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam isu-isu modern,
- c. Komparasi antar-mazhab yang melahirkan solusi hukum baru.

Dalam penelitian tentang pengabulan talak tanpa sepengetahuan istri, novelty dapat ditemukan apabila:

- a. Peneliti memberikan kritik baru terhadap praktik peradilan yang merugikan perempuan,
- b. Mengusulkan modifikasi terhadap konsep taklik talak sebagai instrumen keadilan prosedural,
- c. Menawarkan model perlindungan hukum bagi istri yang berbasis kesetaraan gender dan prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, novelty menjadi indikator nilai tambah dalam sebuah riset dan menentukan layak tidaknya suatu karya ilmiah dipublikasikan secara akademik. Artikel ini tidak hanya menawarkan perbandingan deskriptif atas tiga sistem hukum, melainkan memberikan tawaran konseptual bahwa taklik talak dapat dikembangkan sebagai instrumen reformasi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan keadilan gender.

Kesimpulan dan Saran

Taklik talak merupakan bagian penting dari wacana hukum keluarga Islam yang terus mengalami perkembangan baik secara konseptual maupun implementatif. Ketiga perspektif yang dikaji Mazhab Zahiri, Fiqih Syafi'iyah, dan Hukum Positif Indonesia menunjukkan pendekatan yang beragam dalam menyikapi keberlakuan dan kekuatan hukum taklik talak.

Mazhab Zahiri secara tegas menolak keabsahan taklik talak karena tidak ditemukan dalil tekstual yang mendukungnya, sementara Fiqih Syafi'iyah memberikan legitimasi penuh terhadap bentuk talak ini dengan pertimbangan hukum formal dan perlindungan terhadap hak istri. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam

mengambil pendekatan kompromi: mengakui keabsahan taklik talak sebagai perjanjian sah dalam perkawinan, namun pelaksanaannya tetap memerlukan verifikasi yuridis melalui Pengadilan Agama.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendekatan integratif yang tidak hanya berpijak pada teks normatif fikih, tetapi juga mempertimbangkan sistem hukum negara yang menjamin perlindungan hak secara prosedural dan substantif. Dalam hal ini, posisi hukum Indonesia dapat menjadi rujukan moderat bagi negara-negara dengan populasi Muslim dalam merespons kebutuhan hukum keluarga yang kompleks dan dinamis.

Dengan demikian, taklik talak dalam konteks Indonesia bukan sekadar instrumen hukum yang bersifat simbolik, melainkan juga alat aktual untuk menjaga keadilan dalam rumah tangga. Keberadaannya memperkuat posisi istri secara hukum dan moral, serta menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum negara tanpa kehilangan esensinya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Diedit oleh Akademika Pressindo. Jakarta, 1992.
- Andrian, Ririn, dan Hasan Zaini. “Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur’an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.” *lathائف: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* volume 1 (2022).
- Apriyanto, Mulono. “Keaslian Penelitian dan Hipotesis/Pertanyaan Penelitian.” *Metodollogi Penelitian Pertanian*, 2021.
- Asriani, dan Abd.Wahid Haddade. “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam.” *Shautuna : Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 2 (2021).
- Barkah, Qodriah, dan Adriyani. *Perlindungan Hukum*. Diedit oleh CV. Doki Course and Training. Palembang, 2022.
- Elyanur. “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi’i Tentang Tallaq Muallaq.” *Jurnal Syari’ah* Volume 9 N (2017).
- Faidhullah, Sami. “Taklik Talak Sebagai Alasan perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91–124.
- Hasanuddin. “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin Program Pascasarjana.” *Medina-Te* 14, no. 1 (2016): 47.
- Huda, Afiful, dan Febryani Dyah Ayu Wardana. *Taklik Talak Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Ibn Hazm Usratuna*, 2020.
- Hutagalun, Nur Azizah, dan Edi Gunawan. “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15 No 1 (n.d.). <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.
- Jahar, Asep Saepudin, dan Dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Diedit oleh Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, 2020.

- Maimun. *Reorientasi Bahan Kajian Hukum Perkawinan*. Diedit oleh Kencana. Jakarta, 2021.
- Ramadhani, Fahmi Andrean. "Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975)." *Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya*, 2018, hlm 107.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Diedit oleh PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Safrizal. "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* Volume 10 (2023).
- Saputra, Hendi, Agus Setiawan, Ahmad Muslimin, dan Rudi Santoso. "Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Bulletin of Islamic Law* Volume 1 N (2024).
- Setiawan, Harry, Eko Hero, dan Agus Hidayat. "Retorika Digital Pada Konten Podcast Digital Rhetoric on Podcast Content (Analysis of Podcaster Narrative Fantasy Themes in Pekanbaru)." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*. 6, no. 4 (2021): 457-79.
- Shodikin, Akhmad, Ubaidillah, dan Dkk. "Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021.
- Sumirat, Iin Ratna. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2019.
- Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, dan DKK. "Impelementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah*, 2022.
- Zamzami, Maulida Rahma. "Efektivitas Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.